



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 18/G/2021/PTUN.Mdo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**TISNA MA'SUM**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun I Desa

Luwoo Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondouw

Selatan, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **AMIR MINABARI, S.H., M.H.**
2. **JEMMY GERARDUS MOKOAGOW, S.H., C.L.A.,**
3. **ARIFIN ANDIWEWANG, S.H.**
4. **ELDY SATRIA NOERDIN, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MMN & Associates yang

beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A Kelurahan Mogolaing

Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2021;

Selanjutnya disebut ..... **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

- I. PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA LUWOO KECAMATAN POSIGADAN**, Bertempat kedudukan di Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan,

*Halaman 1 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 01/SKK-PNT.PISANG/LWO/IV/2021, tertanggal 3 Mei 2021, memberikan kuasa kepada:

1. **JEIN DJAUHARI, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara, Alamat Desa Mamalia, Kec. Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;
2. **APRIYANTO NUSA, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara, Alamat Desa Luwoo, Kec. Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;
3. **KADEK WIJAYANTO, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum, Alamat Desa Molibagu, Kec. Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. **ABDUL RASJID DJ TANGAHU, S.H.,M.H.,C.L.A.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagaian Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT**;

**II. PAHRIN KAMARU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Luwoo Timur, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021, memberikan kuasa kepada :

1. **JEIN DJAUHARI, S.H.,M.H.**;

*Halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. APRIYANTO NUSA, S.H.,M.H;

3. SUHARYANTO YAHYA, S.H;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan K.S.

Tubun, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota

Kotamobagu, Pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor: 18/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 28 April 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor: 18/PEN.MH/2021/PTUN.Mdo, tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 18/PEN.PP/2021/PTUN.Mdo, tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-PP/2021/PTUN.Mdo, tanggal 30 April 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN.HS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 19 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara, alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi serta para pihak di persidangan;

*Halaman 3 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:

### I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan, Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 Tanggal 28 Maret 2021;

### II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2021, kemudian Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan surat keberatan atas Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan, Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 Tanggal 28 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Luwoo, yang diterima Tergugat pada tanggal 4 April 2021 namun sampai dengan saat surat gugatan ini di ajukan, belum mendapatkan penyelesaian dari Tergugat;
2. Bahwa gugatan *aquo* Penggugat ajukan pada tanggal 25 April 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
3. Bahwa dengan demikian gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan *aquo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masih dalam batas tenggang waktu yang sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

4. Bahwa yang dimaksud dengan “*keputusan atas upaya administratif*” adalah penyelesaian upaya administratif oleh Badan dan/ atau Pejabat berupa penetapan keputusan sesuai permohonan dalam upaya administrasi atau penolakan. *Incasu* karena upaya administrasi berupa keberatan dari Penggugat tidak diselesaikan oleh Tergugat setelah 10 (sepuluh) hari kerja, maka permohonan keberatan Penggugat dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat sehingga keputusan atas upaya administratif dianggap telah di selesaikan oleh Tergugat. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*

### **III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Bahwa kerugian Penggugat selaku bakal calon sangadi (kepala desa) Luwoo yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Tergugat melalui pengumuman Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 Tanggal 28 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal

*Halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Sangadi Desa Luwoo, namun dalam pengumuman tersebut Penggugat tidak langsung di tetapkan menjadi calon sangadi Desa Luwoo, melainkan diwajibkan untuk mengikuti seleksi tambahan berupa ujian kompetensi yang terdiri dari tes tertulis dan tes wawancara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. Sehingga Penggugat telah kehilangan hak untuk ditetapkan menjadi calon sangadi Desa Luwoo, padahal Penggugat telah memenuhi semua persyaratan administratif sesuai ketentuan pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *jo.* pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

## IV. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Panitia Pemilhan Sangadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan tahun 2021, yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan *aquo*, jelas dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *jo.* pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Bahwa atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut. Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 75-78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *aquo* setelah menempuh Upaya Administratif tersebut, berdasarkan pengaturan pada:

*Halaman 6 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*

- 2) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;*

- 3) Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusata maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga perkara aquo termasuk dalam ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha;*

3. Bahwa disamping itu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek gugatan jelas termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5

*Halaman 7 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

4. Bahwa yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah:

- 1) **Konkret**, karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud tertulis karena diterbitkan dan ditandatangani, tertentu dan dapat ditentukan;
- 2) **Individual**, karena keputusan *aquo* ditujukan secara tertentu yang diantaranya termasuk kepada Penggugat;
- 3) **Final**, karena keputusan *aquo* bersifat definitif, dapat langsung dilaksanakan, dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak manapun;

*Halaman 8 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena keputusan *aquo* telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, berupa hilangnya hak Penggugat untuk menjadi calon sangadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, karena telah dibatasi oleh Tergugat dengan mewajibkan Penggugat untuk mengikuti seleksi tambahan.

## V. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta bakal calon sangadi (kepala desa) yang turut serta mendaftarkan diri untuk dapat menjadi calon sangadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021, yang merupakan bagian dari pemilihan sangadi serentak tahun 2021 di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa sesuai tahapan pemilihan sangadi serentak tahun 2021 di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Tergugat telah membuka pendaftaran bakal calon sangadi Luwoo sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021, dan kemudian Penggugat telah mengurus serta menyerahkan semua persyaratan kelengkapan administrasi kepada Tergugat.
3. Bahwa melalui pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan (Tergugat) Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 tersebut, dimana pada intinya Tergugat telah menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) orang bakal calon sangadi desa Luwoo yang memenuhi syarat administrasi yang salah satu diantaranya adalah Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pahrin Kamaru
  - 2) Sulastri Dentaw

*Halaman 9 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tisna Ma'sum (Penggugat)
- 4) Zuhair Adam
4. Bahwa kemudian dalam pengumuman tersebut (objek gugatan), Tergugat juga telah mewajibkan bakal calon sangadi yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut untuk mengikuti ujian kompetensi baik ujian tertulis maupun ujian wawancara (seleksi tambahan) yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
5. Bahwa akibat dari pengumuman (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat terpaksa mengikuti ujian tertulis dan ujian wawancara tersebut pada tanggal 30 sampai dengan 31 Maret 2021, dan kemudian Panitia Pemilihan Kabupaten telah mengeluarkan surat Nomor 100/07/PPS/8/2021 tanggal 01 April 2021 perihal Penetapan Calon Sangadi Hasil Seleksi, dimana nama Penggugat tidak tercantum dalam daftar nama yang dinyatakan lolos seleksi tambahan tersebut;
6. Bahwa Tergugat seharusnya tidak dapat menetapkan seleksi tambahann dan mewajibkan Penggugat mengikuti seleksi tambahan tersebut, bahkan Tergugat memiliki kewajiban untuk menetapkan Penggugat sebagai bakal calon sangadi yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi menjadi calon sangadi desa Luwoo. sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut:
    - (1) *Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa;*

Halaman 10 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa;

(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan Kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

(2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

3) Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:

“Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota”

Halaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa dari ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut, sudah jelas bahwa Tergugat selaku Panitia Pemilihan Desa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena seharusnya bakal calon sangadi (termasuk Penggugat) yang telah memenuhi syarat administrasi langsung ditetapkan oleh Tergugat menjadi calon sangadi, dan mengumumkannya kepada masyarakat, tanpa harus mensyaratkan adanya seleksi tambahan apabila jumlah bakal calon sangadi yang memenuhi syarat paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
8. Bahwa dari ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut, telah menegaskan bahwa seleksi tambahan hanya dapat dilakukan apabila jumlah bakal calon sangadi yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, sedangkan jumlah calon sangadi desa Luwoo yang ditetapkan oleh Tergugat melalui pengumuman Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 (objek sengketa) hanya berjumlah 4 (empat) orang saja, sehingga syarat untuk menetapkan seleksi tambahan tidak terpenuhi. Selain itu seleksi tambahan telah ditetapkan secara limiatif berupa kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota, sehingga dalam hal ini kriteria yang ditetapkan oleh Tergugat berupa tes tertulis dan tes wawancara tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam pasal Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tersebut.

*Halaman 12 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut juga secara eksplisit telah diatur kewenangan pelaksanaan seleksi tambahan merupakan kewenangan Tergugat selaku Panitia Pemilihan Desa, dan bukan kewenangan dari Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa. Sehingga pelaksanaan seleksi tambahan oleh Panitia Tingkat Kabupaten tidak sah karena tidak memiliki dasar kewenangan.

10. Bahwa keputusan/pengumuman (objek gugatan) yang diterbitkan Tergugat juga dapat dikategorikan Penyalahgunaan Wewenang dalam bentuk sewenang-wenang karena telah mengeluarkan keputusan yang mewajibkan Tergugat untuk mengikuti seleksi tambahan, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tersebut di atas juga menyatakan bahwa Tergugat hanya berwenang menetapkan seleksi tambahan dalam hal jumlah bakal calon sangadi yang memenuhi syarat berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, sehingga secara *acontrario* Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk

*Halaman 13 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menetapkan seleksi tambahan apabila bakal calon sangadi yang memenuhi syarat berjumlah kurang dari atau sama dengan 5 (lima) orang

12. Bahwa pengumuman Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 (objek gugatan) yang dibuat oleh Tergugat tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Tergugat seharusnya menerbitkan penetapan bakal calon sangadi yang memenuhi syarat menjadi calon sangadi serta mengumumkannya ke masyarakat, namun Tergugat hanya menerbitkan pengumuman yang menyatakan tentang bakal calon sangadi yang telah memenuhi syarat saja, tanpa menetapkan bakal calon sangadi yang telah memenuhi syarat tersebut menjadi calon sangadi, dan bahkan telah menambahkan syarat lainnya (seleksi tambahan) berupa tes tertulis dan tes wawancara.

13. Bahwa selain tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keputusan/pengumuman yang diterbitkan oleh Tergugat juga dengan sendirinya tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) atau *The General Principle Of Good Administration*, selain penyalah-gunaan wewenang yang telah disebutkan di atas, juga telah melanggar asas kepastian hukum dan keadilan. Sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Asas Keadilan yaitu asas yang mewajibkan penyelenggara pemerintahan bertindak secara profesional, sesuai, seimbang, selaras

*Halaman 14 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak setiap orang. *Incasu* Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat pemerintah telah menerbitkan keputusan/pengumuman yang menjadi objek sengketa tidak dilakukan secara professional, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak memperhatikan hak-hak dari Penggugat

14. Bahwa oleh karena keputusan/pengumuman tersebut dibuat dengan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur, maka keputusan (objek sengketa) adalah tidak sah atau batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 52 *jo.* pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Pasal 52:

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Pasal 56:

- (1) *keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.*
- (2) *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.*

15. Bahwa oleh karena keputusan/pengumuman Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 yang diterbitkan oleh

*Halaman 15 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik.*

Sehingga keputusan/pengumuman Nomor 03/PPS/TP/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 (objek gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek gugatan *aquo* serta menganulir dan menunda atau mengulang tahapan-tahapan pemilihan yang telah berjalan setelah terbitnya objek gugatan tersebut, dan menerbitkan surat keputusan baru yang menyatakan bakal calon sangadi yang telah memenuhi syarat di tetapkan menjadi calon sangadi.

16. Bahwa dengan hilangnya hak Penggugat untuk dipilih dalam pemilihan sangadi, sebagai akibat dari objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari Penggugat sebagaimana diatur dalam:

- 1) Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

*Halaman 16 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*

- 2) Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang menyebutkan:

*“yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

- 3) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:

*“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

- 4) /PUU-I/Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2003 yang menyebutkan:

*“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate), adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”*

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diata, maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas legalitas, asas perlindungan terhadap

*Halaman 17 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asasi manusia, dan AUPB sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

18. Bahwa sehubungan dengan gugatan *aquo*, maka Tergugat dapat di bebaskan kewajiban sebagaimana diatur pada pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

(8) *Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara.*

(9) *Kewajiban sebagaimana dimaksud adalah ayat (8) berupa :*

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.*

19. Bahwa kewajiban Tergugat untuk menerbitkan keputusan untuk menetapkan Penggugat yang telah memenuhi syarat sebagai bakal calon sangadi Desa Luwoo, selain berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, juga karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang telah Penggugat ajukan yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2021, sebagaimana diatur pasal 77 ayat (5) sampai dengan pasal (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

20. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai bakal calon sangadi desa Luwoo telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat berdasarkan keputusan/pengumuman Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 (objek gugatan), maka demi kepastian hukum berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Beralasan menurut hukum jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek gugatan serta menerbitkan surat keputusan yang baru yang pada pokoknya menetapkan bakal calon sangadi desa Luwoo yang telah memenuhi syarat menjadi calon sangadi desa Luwoo serta menganulir dan menunda atau mengulang tahapan-tahapan pemilihan yang telah berjalan setelah terbitnya objek gugatan tersebut.

21. Bahwa sehubungan dengan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak, dikarenakan proses atau tahapan pemilihan sangadi tetap berjalan hingga saat ini, maka Penggugat mohon perkenan Ketua

*Halaman 19 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar dapat menetapkan pemeriksaan perkara *aquo* dilakukan dengan Acara Cepat (*versnelde procedures*).

## VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* tetap ditindaklanjuti dan pemilihan sangadi desa Luwoo tetap dilaksanakan, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk mengabulkan dan menerbitkan putusan tentang penundaan atas objek sengketa, karena tanpa adanya penundaan dikhawatirkan Tergugat tetap melaksanakan jadwal tahapan Pemilihan Sangadi di Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan akan mengakibatkan proses pelaksanaan pemilihan Sangadi di Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diulang kembali, sehingga hal tersebut termasuk sebagai alasan adanya kepentingan yang sangat mendesak yang apabila tetap dilaksanakan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat bahkan tidak bisa dipulihkan seperti keadaan semula.
2. Bahwa permohonan penundaan keputusan (objek gugatan) ini Penggugat ajukan selain karena kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan sebagaimana yang diatur pada pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, juga akan berpotensi merugikan negara sebagaimana diatur pada pasal 65 ayat (1) huruf (a), karena pelaksanaan pemilihan sangadi yang akan dilaksanakan pasca terbitnya keputusan (objek gugatan) *aquo*, tentunya akan membawa konsekuensi biaya yang dibebankan pada

Halaman 20 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara, karena apabila gugatan Penggugat diabulkan akan menyebabkan proses pemilihan tersebut di ulang kembali. Sehingga sangat beralasan hukum untuk menunda pelaksanaan pemilihan sangadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai akibat dari surat keputusan/pengumuman Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021.

## VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *cq*, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan pemilihan sangadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai tindak lanjut terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa keputusan/pengumuman Nomor: 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021, beserta tahapan-tahapannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan/Pengumuman Panitia

*Halaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Sangadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan Nomor  
03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang pada pokoknya menetapkan Penggugat sebagai bakal calon sangadi yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi menjadi calon sangadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengulang seluruh tahapan proses pemilihan sangadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilakukan setelah terbitnya objek gugatan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 9 Juni 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

### A. Tentang Keliru Mengajukan Objek Gugatan

1. Bahwa Objek Gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo adalah **Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan**

*Halaman 22 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posigadan Nomor: 03/PAN-PILSAN/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret

2021 Tentang Hasil Penelitian kelengkapan Persyaratan Administrasi

Bakal Calon Sangadi Desa Luwoo.

2. Bahwa pengertian Objek Gugatan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara deklaskan:

*“ Keputusan tata usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan dan atau pejabat tata usaha Negara yang memuat tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”.*

Berdasarkan pasal di atas Objek Gugatan dalam Gugatan a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum yang akan diuraikan sebagai berikut :

## a. Kongkrit

Bersifat kongkrit maksudnya Objek Gugatan tidak abstrak, namun berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam Gugatan a quo Objek Gugatan tidak dapat ditentukan sebagai sebuah Keputusan karena sifatnya hanya sebagai pengumuman atau pemberitahuan.

## b. Individual

Bersifat Individual dimaksudkan bahwa Objek Gugatan tidak bersifat umum tetapi tertentu berisi alamat yang dituju. Sedangkan dalam Gugatan a quo Objek Gugatan adalah **Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo**

*Halaman 23 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Posigadan Nomor: 03/PAN-PILSAN/DL-PSG/III/2021 tanggal

28 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian kelengkapan Persyaratan

Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Luwoo. Objek Gugatan tersebut

tujuannya untuk diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk partisipasi

masyarakat dalam bingkai demokrasi. Berdasarkan pasal 42 ayat (3) Peraturan

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi :

## *Pasal 42*

- 1) *Penitian pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.*
- 2) *Penelitian kelengkapan berkas, keabsahan dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.*
- 3) *Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.*
- 4) *Masukan masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (3) wajib ditindak lanjuti panitia pemilihan.*
- 5) *Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.*

Dari pasal di atas Objek Gugatan a quo diharuskan untuk di umumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Hal ini dapat artikan bahwa Objek Gugatan bersifat umum tidak individual atau di khususkan

*Halaman 24 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat saja. Sehingga Objek Gugatan tidak bisa dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

## *Pasal 2*

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;*
- g. *Keputusan panitia pemilihan, baik dipusat maupun di daerah mengenai pemilihan Umum.*

## **c. Final**

Bersifat Final dimaksudkan bahwa Objek Gugatan definitif tidak diputuskan kembali. Dalam Gugatan a quo Objek Gugatan adalah **Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan**

*Halaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posigadan Nomor: 03/PAN-PILSAN/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret

2021 Tentang Hasil Penelitian kelengkapan Persyaratan Administrasi

Bakal Calon Sangadi Desa Luwoo. Objek Gugatan tersebut secara prosedur

belum final, Objek Gugatan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan

feed back atau tanggapan berupa masukan dari masyarakat. Sehingga objek

gugatan masih bisa berubah dan di teliti kembali oleh Panitia Pemilihan sebagai

tindak lanjut dari masukan masyarakat, berdasarkan pasal 44 ayat (1) Peraturan

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi, yaitu:

“Panitia Pemilihan **melakukan penelitian ulang** terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1)”.

Untuk itu Objek Gugatan masih bisa berubah setelah adanya masukan

dari masyarakat dan dilakukan penelitian ulang oleh Panitia Pemilihan sangadi.

Bisa saja ada perubahan dalam jumlah nama bakal calon yang ditetapkan

memenuhi syarat administrasi.

Selanjutnya Objek Gugatan belum sepenuhnya final karena masih ada prosedur lanjutan dalam tahapan seleksi bakal calon yaitu seleksi tambahan.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20

Tahun 2021 tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi.

## Pasal 2

- 1) Dalam hal bakal calon Sangadi hasil penjarangan yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat Desa dan panitia pemilihan tingkat daerah melakukan seleksi tambahan.

Halaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Desa yang terdapat bakal calon Sangadi petahana wajib mengikuti seleksi tambahan dan dikecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) *Seleksi tambahan bakal calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode ujian tertulis dan tes wawancara.*
- 4) *Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.*

Pasal diatas menjelaskan bahwa Desa yang memiliki bakal calon Sangadi petahana wajib mengikuti seleksi tambahan. In case bahwa di Desa Luwoo salah satu bakal calon Sangadi merupakan petahana sehingga diwajibkan adanya seleksi tambahan. Penetapan Hasil seleksi tambahan inilah yang bersifat final. Tidak hanya itu, bahkan setelah penetapan hasil seleksi tambahan, Tergugat masih harus menetapkan Keputusan tentang Penetapan Calon Sangadi Berhak Dipilih sebagaimana Surat Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Luwoo Nomor 01TahuN 2021 Tentang Penetapan Calon Sangadi Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 03 April 2021.

## **d. Menimbulkan akibat Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum Perdata**

Bahwa bilamana perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada orang atau Badan Hukum Perdata. Dalam Gugatan a quo Obajek Gugatan hanya sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum bahwa nama-nama yang termuat dalam Objek Gugatan memenuhi syarat administrasi untuk lulus

*Halaman 27 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bakal calon Sangadi, sehingga tidak menimbulkan hak atau kewajiban kepada Penggugat, Penggugat cukup mengetahui informasi dari Objek Gugatan tersebut.

3. Bahwa selanjutnya apakah Objek Gugatan dalam Gugatan a quo dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara? Dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara dijelaskan:

*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaku”.*

Jika dilihat dalam Gugatan a quo, Objek Sengketa di keluarkan oleh Panitia Pemilihan Sangadi tingkat desa. Berdasarkan pasal 1 angka 15 Peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi :

*“Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah penitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan prose pemilihan Sangadi”.*

Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa:

*“Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 keanggotaanya terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari.”*

- a. Ketua
- b. Sekertaris
- c. Bendahara, dan

Halaman 28 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo





Dari pasal diatas unsur yang termasuk dalam Panitia pemilihan Sangadi hanya berasal dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, sehingga kedudukan Tergugat tidak memenuhi unsur sebagai subjek dalam Gugatan Tata Usaha Negara.

**B. Tidak ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan**

1. Bahwa Objek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah **Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan Nomor: 03/PAN-PILSAN/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Luwoo.** Objek Gugatan tersebut memuat pemberitahuan informasi terkait hasil seleksi administrasi bakal calon Sangadi yang dalam isi pengumuman menyatakan bahwa 4 (empat) nama lolos dalam seleksi administrasi dan memenuhi syarat sebagai bakal calon Sangadi salah satunya adalah Penggugat.
2. Bahwa isi dalam Objek Gugatan a quo memuat 4 (empat) nama bakal calon Sangadi desa Luwoo yang salah satunya nama Penggugat atas nama **Tisna Ma'sum** yang dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai bakal calon sangadi Desa Luwoo.
3. Bahwa dengan demikian Objek Gugatan tidak memuat hal-hal yang merugikan Penggugat serta tidak menghilangkan hak Penggugat sebagai bakal calon Sangadi desa Luwoo, sebab nama Penggugat masih ternyata ada dan dinyatakan memenuhi syarat, sehingga Gugatan ini tidak memenuhi unsur dalam pasal 53





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yaitu:

*“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*

## C. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menjelaskan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara Objek Gugatan dalam Gugatan a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Tergugat tidak termasuk Badan atau Pejabat Tata usaha Negara.
2. Bahwa dalam dalil Gugatan a quo Penggugat telah menempu Upaya Administratif pada tanggal 4 April 2021, dalam upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat belum sepenuhnya selesai. Penggugat baru mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pemilihan Sangadi, belum pada tahap banding administratif yaitu pengajuan permohonan kepada Atasan Panitia Pemilihan Sangadi yaitu Bupati Bolaang Mongondow Selatan. Dalam pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan:

*“Upaya Administrasi pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding”*

*Halaman 30 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila upaya administrasi belum sepenuhnya digunakan oleh Penggugat maka belum sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, sehingga Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat dianggap premature atau belum menjadi kewenangan Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa ini, sesuai dengan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

*“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan”.*

Bahwa selanjutnya dijelaskan juga dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif, yaitu:

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratif”.*

4. Bahwa pengadilan baru berwenang mengadili sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administrasi, di tegaskan juga dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilandalam rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara pada point 2 (b) Revisi terhadap hasil pleno kamar tahun 2017 angka 3 tentang upaya administratif, yaitu :

- a. Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalam hal peraturan dasar tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka pengadilan

*Halaman 31 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus mempedomani ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Setelah berlakunya undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedomanan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerinatahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

- 1) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administrative berupa banding administratif
- 2) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.

Berdasarkan surat edaran diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rujukan aturan terkait Upaya Administratif dalam Gugatan a quo adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dalam aturan Pemilihan Sangadi tidak di atur mengenai Upaya Administratif. Dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di jelaskan bahwa Upaya Administratif terdiri atas dua yaitu Keberatan dan Banding, yang kedua Upaya Administratif ini harus digunakan seluruhnya oleh Penggugat setelah itu baru bisa mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang berwenang.

## D. Tuntutan Penggugat Sebenarnya Sudah Terpenuhi Dalam Objek Gugatan

1. Bahwa Petitum point 4 dalam hal Penggugat meminta Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang telah memenuhi syarat tidak beralasan

*Halaman 32 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sebab mengenai apa yang diminta Penggugat telah terpenuhi dalam Objek Gugatan. untuk itu tidak jelas hal yang menjadi tuntutan Penggugat, sehingga Gugatan a quo tidak berdasar, olehnya tidak dapat diterima. berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, yaitu:

*“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa Gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:*

- a. Pokok Gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
  - b. Syarat-syarat Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;*
  - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;*
  - d. Apa yang dituntut dalam Gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh KTUN yang di Gugat;*
  - e. Gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu.*
2. Bahwa selain tuntutan Penggugat sudah terpenuhi dalam Objek Gugatan, tuntutan penggugat dalam Petitum point 4 yang pada pokoknya meminta Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sangat tidak berdasar hukum, karena dalam tuntutan Sengketa Tata Usaha Negara hanya dibolehkan berisi tuntutan tentang batal atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara. Yaitu:

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan **dinyatakan batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*

Hal tersebut kemudian dalam penjelasan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

*Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.*

Oleh karena itu menurut hukum Penggugat tidak boleh menamba tuntutan selain sebagaimana di jelaskan dalam pasal tersebut di atas dan olehnya itu Gugatan Penggugat harusnya tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Penggugat point 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam hal Tergugat mewajibkan Penggugat untuk mengikuti seleksi tambahan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi.

*“Desa yang terdapat bakal calon Sangadi **petahana wajib mengikuti seleksi***

*Halaman 34 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tambahan dan dikecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)''.*

kewajiban Penggugat untuk mengikuti seleksi tambahan merupakan bagian dari prosedur pemilihan Sangadi yang Desanya memiliki bakal calon petahana. Ketentuan ini di atur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi.

2. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 9 mengenai kewenangan pelaksanaan penetapan seleksi tambahan membingungkan Tergugat, karena pernyataan tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat pada point 6 yang menjelaskan bahwa kewenangan penetapan seleksi tambahan bukan merupakan kewenangan dari Tergugat, sementara pada dalil point 9 Penggugat menjelaskan bahwa kewenangan penetapan seleksi tambahan adalah kewenangan dari Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat point 10 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum, karena Objek Gugatan dibuat berdasarkan pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi yaitu:

*“Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan”.*

Hal yang menjadi dasar pengumuman dalam Objek Gugatan adalah Pengumuman hasil administrasi bukan mengenai seleksi tambahan, walaupun hal itu termuat dalam Objek Gugatan. Karena penetapan seleksi tambahan akan di tetapkan dalam keputusan lain oleh penitia seleksi tingkat daerah.

Oleh karena itu perlu ditegaskan kembali oleh Tergugat, bahwa objek gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat sebetulnya tidak bertentangan dengan peraturan

*Halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan ataupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik, sebab objek tersebut hanyalah berupa pengumuman yang ditujukan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, dan masih mungkin dapat berubah jika mendapat tanggapan dari masyarakat. Lagi pula pengumuman (objek gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan kewenangan Tergugat dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai panitia pemilihan desa sebagaimana ketentuan peraturan daerah diatas.

4. Bahwa dalil Penggugat point 11 mengenai seleksi tambahan hanya mengulang inti apa yang di dalilkan dalam point 8. Pada dasarnya aturan yang digunakan dalam penetapan seleksi tambahan yaitu pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi.
5. Bahwa dalil Penggugat point 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak menetapkan bakal calon sangadi menjadi sangadi adalah dalil yang tidak benar dan bohong, sebab untuk desa yang memiliki bakal calon Sangadi petahana di tetapkan sebagai calon yang berhak dipilih setelah seleksi tambahan selesai. Penetapan calon Sangadi yang berhak dipilih telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Luwoo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Sangadi Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan oleh Tergugat pada tanggal 03 April 2021.
6. Bahwa dalil Penggugat point 13 dalam hal Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidaklah benar, yaitu:

- 1) Asas legalitas

Bahwa Objek Gugatan dalam Gugatan a quo di keluarkan berdasarkan pasal 42

*Halaman 36 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi yaitu:

*“Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan”.*

## 2) Asas Keadilan

Bahwa Objek Gugatan di keluarkan oleh Tergugat untuk memberikan keadilan kepada masyarakat sebagi bentuk partisipasi masyarakat dalam hal mengawal jalannya demokrasi. Keikut sertaan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap calon pemimpin yang baik.

7. Bahwa dalil Penggugat point 14 dalam hal Objek Gugatan dibuat sewenang-wenang sangat tidak benar, Objek Gugatan di keluarkan karena salah satu prosedur dalam Pemilihan Sangadi sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi. Selain itu Objek Gugatan bukanlah suatu Keputusan tetapi hanya Pengumuman saja. Sehingga dalil Penggugat patut di tolak.
8. Bahwa dalil Penggugat point 15, 17, 18 dan 20 tidak perlu Tergugatanggapi, sebab dalil-dalil tersebut hanyalah mengulang pernyataan yang sama dengan dalil-dalil sebelumnya, olehnya Tergugat bertetap pada dalil jawaban atas pernyataan tersebut juga.
9. Bahwa dalil Penggugat point 16 dalam Objek Gugatan sangat jelas dinyatakan bahwa Penggugat memenuhi syarat administrasi sebagai bakal calon Sangadi. Untuk itu tidak ada hal yang merugikan atau menghilangkan hak Penggugat.

*Halaman 37 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat berlebihan jika Penggugat mendalilkan bahwa Objek Gugatan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia dari Penggugat.

10. Bahwa dalil point 19 dalam hal keberatan tidak di tanggapi oleh Tergugat karena Tergugat bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dan Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan keberatan oleh Penggugat salah alamat.

## DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 67 Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di jelaskan:

### Pasal 67

- a) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*
- b) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN itu di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan.*
- c) *Permohonan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- d) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :*
  - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan apabila KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan*
  - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan keputusan tersebut.*

Halaman 38 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa berdasarkan pasal diatas menjelaskan bahwa Gugatan tidak akan menghalangi dilaksanakannya KTUN. KTUN yang di maksud dalam Gugatan a quo adalah **Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan Nomor: 03/PAN-PILSAN/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Luwoo**. Sementara objek Gugatan a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi objek permohonan Penggugat.
- 3) Bahwa berdasarkan pasal di atas, penundaan pelaksanaan KTUN tidak dapat dikabulkan apabila menyangkut kepentingan umum. Dalam Gugatan a quo Objek Gugatan merupakan tahapan pemilihan Sangadi yang pada ketentuannya mengharuskan untuk setiap pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mengingat posisi jabatan Sangadi merupakan posisi strategis dalam tata pemerintahan Desa,yaitu sebagai pimpinan dalam struktur pemerintahan Desa, serta menimbang ada tugas-tugas penting dan mendesak yang tidak bisa dilakukan oleh pejabat sementara sangadi maka tentunya jika dilakukan penundaan maka akan terhambat pelayanan dan pelaksanaan pembangunan Desa, hal tersebut tentu bertentangan dengan kepentingan umum, sehingga kepentingan umum-lah lebih utama daripada harus menunda pelaksanaan tahapan pemilihan.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 39 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Keberatan Atas Permohonan Penundaan Penggugat
2. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga atas nama PAHRIN KAMARU, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Luwoo Timur, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, dan pada Persidangan yang diselenggarakan secara elektronik tertanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap berdasarkan Putusan Sela No. 18/G/2021/PTUN. Mdo. Tertanggal 16 Juni 2021, yang menetapkan Pihak Ketiga masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini karena kepentingannya paralel dengan Pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima dan diverifikasi pada tanggal 23 Juni 2021, dengan

*Halaman 40 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat II Intervensi dengan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil penggugat;
2. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat Objek gugatan adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Luwoo Kecamatan Posigadan Nomor 003/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif Bakal Calon Sangadi Desa Luwoo;
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadil Objek gugatan a quo, dikarenakan objek gugatan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Hal ini didasarkan pada alasan hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam doktrin hukum administasi (H.D van Wijk/Willem) yang dikutip oleh DR Ridwan HR dalam bukunya hukum administrasi negara (2014 : 141), menyebutkan bahwa *beschikking* merupakan keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat konkret dan Individual (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrument yuridis pemerintahan yang utama.Selain itu, Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Halaman 41 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan *a quo* bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus/wajib merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/pejabat Tata Usaha Negara. Adapun pengertian tata usaha negara (TUN) dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu administrasi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah. Dalam penjelasan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Dengan penjelasan tersebut, maka kedudukan panitia pemilihan kepala desa Luwoo tidak termasuk badan/pejabat tata usaha negara atau bukan pula masuk dalam badan eksekutif sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga keputusan/ketetapan yang dikeluarkan berupa Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Luwoo Kecamatan Posigadan Nomor 003/PAN-PILSANG/DL-PSGDM-1/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Luwoo yang kemudian dijadikan sebagai Objek gugatan oleh penggugat, *mutatis mutandis* bukanlah atau tidak termasuk dalam Objek gugatan Tata Usaha Negara (TUN).

- b. Bahwa Objek Gugatan *a quo* sebagai mana penjelasan huruf a diatas, tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

*Halaman 42 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduaatas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena **tidak bersifat final (terakhir)**. Alasan hukumnya karena setelah pengumuman administrasi oleh panitia pemilihan kepala desa Luwoo, seluruh bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi tersebut (termasuk penggugat sendiri) masih wajib mengikuti ujian kompetensi baik ujian tertulis maupun ujian wawancara yang akan dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.

- c. Bahwa Objek Gugatan yaitu Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Luwoo Kecamatan Posigadan Nomor 003/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Luwoo, tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), alasan hukumnya karena Objek gugatan a quo tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat untuk menjadi calon sangadi Desa Luwoo. Mengingat objek Gugatan dalam pengumuman administrasi masih mencantumkan nama Penggugat bersamaan dengan Tergugat II intervensi yang **dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai calon sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan**.

4. Bahwa Gugatan Penggugat pada point III tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan, keliru dan tidak beralasan secara hukum menyimpulkan bahwa Objek Gugatan telah mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat. Sebab, Objek Gugatan a quo pada dasarnya masih terdapat identitas Penggugat dan juga identitas Tergugat II intervensi yang dinyatakan **“memenuhi syarat administrasi”** dan wajib mengikuti ujian kompetensi baik ujian tertulis maupun

*Halaman 43 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian wawancara yang akan dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.

5. Bahwa mengenai permohonan penundaan dalam gugatan a quo. Tergugat II intervensi merasa perlu untuk menyampaikan uraian sebagai berikut :

“Dalam hukum administrasi dikenal asas *praduga rechmatig* yang artinya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetap dianggap sah dan berlaku sepanjang belum dibatalkan, yang ini juga dikenal dan dianut dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa: “*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang di gugat*”. Dalam penjelasan pasal *a quo* menegaskan : “*akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh pengadilan, maka keputusan tata usaha negara harus dianggap menurut hukum*.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan penggugat untuk meminta penundaan atas objek gugatan sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, serta bertentangan pula dengan asas *praduga rechmatig* dalam hukum administrasi negara. Hal lain juga, terhadap permohonan penundaan pelaksanaan pemilihan sangadi Desa Luwoo dalam gugatan penggugat, tidaklah dapat diterima disebabkan karena proses atau tahapan pemilihan sangadi Desa Luwoo telah selesai dilaksanakan dengan baik pada tanggal 26 April 2021.

Halaman 44 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Objek gugatan dibuat dengan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur. Hal ini sangatlah tidak beralasan dan menjadi keanehan tersendiri, sebab dalam Objek gugatan yang dianggap sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur oleh Penggugat tersebut, terdapat nama/identitas Penggugat yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai bakal calon sangadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bahwa Gugatan penggugat yang menerangkan bahwa Objek gugatan a quo telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tidaklah benar. Sebab, semua ketentuan Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan pemilihan kepala desa, mulai dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Selatan No. 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian sangadi, serta Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang seleksi tambahan bakal calon sangadi. Kesemua ketentuan tersebut telah menjadi dasar pertimbangan hukum oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Luwoo sehingga pada akhirnya mengumumkan semua bakal calon sangadi telah memenuhi persyaratan administrasi yang di dalamnya termasuk Penggugat sendiri.
3. Bahwa kesimpulan penggugat pada point 3 (tiga) tersebut diatas, yang menganggap bahwa Objek gugatan a quo telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hal tersebut menjadi kebingungan tersendiri bagi Tergugat II intervensi, dimana Penggugat dalam petitum gugatannya meminta

*Halaman 45 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Objek gugatan a quo dibatalkan. Padahal, dalam Objek gugatan terdapat nama Penggugat yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai bakal calon sangadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kab.Bolaang Mongondow Selatan.

Maka berdasarkan semua alasan yang dikemukakan di atas, tergugat II intervensi mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat II intervensi;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Penggugat menyatakan pada Persidangan Elektronik (E-Court) tanggal 9 Juni 2021 bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan dan tidak akan menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi.

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi bertetap pada dalil-dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-2**, serta **Lampiran-1** sampai dengan **Lampiran-2** dengan perincian sebagai berikut:

*Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Upaya Administrasi Keberatan, tanggal 3 April 2021;  
(Asli)
2. Bukti P-2 : Formulir Pendaftaran Bakal Calon Sangadi Desa  
Luwoo Kecamatan Posigadan, tanggal 22 Maret 2021;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
3. Lampiran-1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun  
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; (Ad  
Informandum)
4. Lampiran-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun  
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang  
Pemilihan Kepala Desa; (Ad Informandum)

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-8**, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa  
Luwoo Kecamatan Posigadan, Nomor 03/PAN-  
PILSANG/DL-PSG/III/2021 Tanggal 28 Maret 2021;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Luwoo Nomor  
01 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Sangadi  
Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa

Halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwoo Kecamatan Posigadan, tanggal 3 April 2021;

**(Fotokopi sesuai dengan aslinya)**

3. Bukti T-3 : Surat Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor: 100/06/PPS/III/2021, Lampiran: 1 (satu) eks, Perihal: Penetapan Nama Bakal Calon Sangadi Untuk Mengikuti Seleksi Tambahan, tanggal 29 Maret 2021; **(Fotokopi sesuai dengan aslinya)**
4. Bukti T-4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 03 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan; **(Fotokopi sesuai dengan aslinya)**
5. Bukti T-5 : Surat Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor: 100/07/PPS/IV/2021, Sifat: Penting, Lampiran: 1 Eks, Perihal: Penetapan Calon Sangadi Hasil Seleksi, tanggal 1 April 2021; **(Fotokopi sesuai dengan aslinya)**
6. Bukti T-6 : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor: 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi, tanggal 4 Januari 2021; **(Fotokopi sesuai dengan aslinya)**
7. Bukti T-7 : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi, tanggal 9

*Halaman 48 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016; (*Ad Informandum*)

8. Bukti T-8 : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan  
Nomor: 75 Tahun 2021 tentang Panitia Pemilihan  
Sangadi Tahun 2021, tanggal 25 Januari 2021;  
(**Fotokopi sesuai dengan aslinya**)

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat telah menghadirkan seorang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama DARWIS HASAN, S.Kom:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan sebagai Panitia Tingkat Kabupaten;
- Bahwa Saksi mengetahui Perbup No. 20 tahun 2021;
- Bahwa Saksi sebagai orang yang dimintai keterangan terkait dengan terbitnya Peraturan Bupati No. 20 tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi yang didapat dari Inspektorat, Penggugat ada penyalagunaan keuangan atau TGR;
- Bahwa saksi mengetahui seleksi tambahan dilakukan panitia kabupaten bersama-sama dengan panitia tingkat desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta diberi tanda **T II Intv.-1** sampai dengan **T II Intv.-3**, dengan perincian sebagai berikut;

1. Bukti T II Intv.-1 : Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa

*Halaman 49 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwoo Kecamatan Posigadan, Nomor 03/PAN-  
PILSANG/DL-PSG/III/2021 Tanggal 28 Maret 2021;

**(Fotokopi sesuai dengan aslinya)**

2. Bukti T II Intv.-2 : Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Luwoo Nomor  
01 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Sangadi  
Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa  
Luwoo Kecamatan Posigadan, tanggal 3 April 2021;

**(Fotokopi sesuai dengan aslinya)**

3. Bukti T II Intv.-3 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 03  
Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Sangadi  
Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Luwoo  
Kecamatan Posigadan; **(Fotokopi sesuai dengan  
aslinya).**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan  
Saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis  
Hakim.

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan Kesimpulannya baik secara  
tertulis maupun secara lisan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara  
Manado (E-Court) yang diterima pada tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa  
ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan  
yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh  
para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum  
sebagai berikut:

*Halaman 50 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah **Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan, Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Luwoo, Tanggal 28 Maret 2021** (*Vide* bukti T-1 = TII Intv.-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dan jawabannya sebagaimana termuat dalam Surat jawabannya, masing-masing tertanggal 24 Mei 2021 dan 10 Juni 2021. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara manado tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa *a quo*, oleh karena objek sengketa *a quo* belum lah final sehingga tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebabkan masih adanya prosedur lanjutan dalam tahapan seleksi bakal calon yaitu seleksi Tambahan;
2. Bahwa, objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat memuat pemberitahuan mengenai informasi terkait hasil seleksi administrasi bakal calon Sangadi yang dalam isi pengumuman tersebut menyatakan bahwa 4 (empat) nama yang salah satunya adalah nama Penggugat lolos dalam seleksi administrasi dan memenuhi syarat sebagai bakal calon Sangadi. Dengan demikian, objek gugatan *a quo* tidak memuat hal-hal yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai calon Sangadi Desa

*Halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwoo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mengenai:

1. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aspek kepentingan Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal yang secara konseptual termuat di dalamnya, yakni *kedudukan hukum* yang berkaitan dengan adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosedural maupun materi muatan, antara Penggugat dengan obyek sengketa yang dipersoalkannya; dan adanya *kepentingan hukum* berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan

*Halaman 52 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Penggugat oleh sebab diterbitkannya obyek sengketa, berupa telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada atau melekat pada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: *“Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN”*;

Menimbang, bahwa terkait dengan 2 unsur dalam kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu bakal calon Sangadi (Kepala Desa) yang turut serta mendaftarkan diri untuk dapat menjadi calon Sangadi, Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021 (vide bukti P-2);
2. Bahwa, melalui Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Nomor: 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tentang hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Luwoo, tanggal 27 Maret 2021, ditetapkan 4 (empat) Bakal Calon Sangadi Luwoo yang memenuhi syarat administrasi yaitu: PAHRIN KAMARI (Tergugat II Intervensi), SULASTRI, TISNA MA'SUM (Penggugat), dan ZUBAIR ADAM (vide bukti T-1 = T II Intv. 1);

Menimbang, bahwa terkait dengan 2 unsur dalam kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dihubungkan dengan

*Halaman 53 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur adanya *kepentingan hukum* berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan dialami Penggugat oleh sebab diterbitkannya obyek sengketa, berupa telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada atau melekat pada diri Penggugat apabila dihubungkan dengan objek sengketa a quo, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun hal yang berkaitan dengan kepentingan hukum Penggugat yang hilang baik itu telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu pada diri Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat, dimana dalam objek sengketa a quo nama Penggugat tetap tercantum sebagai Bakal Calon Sangadi Luwoo yang memenuhi syarat administrasi, dan dalam proses pembuktian di sidang tidak ada bukti dari pihak Penggugat yang menyatakan keberatan dengan hal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan hukum Penggugat atas objek sengketa a quo maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memenuhi unsur yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 54 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa *aquo*, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat, oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, maka dengan demikian permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa tidak relevan lagi dan tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan Saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan Saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan Saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Memperhatikan: pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan

*Halaman 55 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

### DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan, Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Luwoo, Tanggal 28 Maret 2021;

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa sebesar Rp. 435.400 (empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **SENIN** tanggal **19 JULI 2021** oleh **SRI LISTIANI, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANANG SUSENO HADI, S.H., M.H.** dan **IDA FARIDHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **KAMIS** tanggal **22 JULI 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **OKTOFIEN W. MAKAEW, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

TTD

**ANANG SUSENO HADI, S.H., M.H.**

TTD

**IDA FARIDHA, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

TTD

**SRI LISTIANI, S.H., M.Kn**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**OKTOFIEN W. MAKAEW, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 322.900,00
3. Panggilan : Rp. 32.500,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 20.000,00

Jumlah : **Rp. 435.400,00.**

(empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus);

*Halaman 57 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)